



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PAAL MERAH I



Jalan A.R Saleh Rt.02 Kel. Paal Merah Kec. Paal Merah, Kota Jambi
Email : uptdpuskesmaspaalmerah1@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS PAAL MERAH I

NOMOR: SK/ 444 / 03 / I / 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UPTD PUSKESMAS PAAL MERAH I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS PAAL MERAH I,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, diperlukan standar pelayanan publik;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a, maka Standar Pelayanan Publik di UPTD Puskesmas Paal Merah I ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Paal Merah I;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Admisnitiasi Pemerintahan ;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri ,Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016) ;
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan,susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Jambi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi;
15. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019;
16. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;

17. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN UPTD PAAL MERAH I TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS PAAL MERAH I

Kesatu : Standar pelayanan publik pada UPTD Puskesmas Paal Merah I
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Visi dan Misi
2. Motto
3. Tata Nilai
4. Tugas dan Fungsi
5. Maklumat Pelayanan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan
proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur
- 3) Jangka waktu pelayanan
- 4) Biaya/tarif
- 5) Produk pelayanan
- 6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan

C. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pengelolaan pelayanan di internal organisasi
(*manufacturing*) meliputi:

- 1) Dasar hukum
- 2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
- 3) Kompetensi pelaksana
- 4) Pengawasan internal
- 5) Jumlah pelaksana
- 6) Jaminan pelayanan

7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

8) Evaluasi kinerja pelaksana

D. Penutup

Kedua : Uraian secara rinci Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Puskesmas Paal Merah I.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA UPTD PAAL MERAH I KOTA JAMBI,



dr. Novy Afsari

Pembina

NIP. 19791125 200901 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PAAL MERAH I
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD
PUSKESMAS PAAL MERAH I

NOMOR : SK / 444 / 03 / I / 2024

TANGGAL : 02 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS PAAL MERAH I

A.PENDAHULUAN

UPTD Puskesmas Paal Merah I sebagai pusat pelayanan kesehatan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi pelayanan publik dan fungsi pelayanan klinis atau medikal. Indikasi kualitas pelayanan di Puskesmas dapat tercermin dari persepsi pasien atas layanan kesehatan yang diterima. Dari persepsi ini, pasien dapat memberikan penilaian tentang kualitas pelayanan. Kualitas merupakan standar yang harus dicapai oleh seseorang atau sekelompok atau lembaga atau organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja berupa produk atau pelayanan jasa.

Kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas dalam rangka pemenuhan keperluan pelayanan kesehatan masyarakat ditentukan oleh dua faktor. Pertama adalah faktor Puskesmas yang berhubungan dengan kualitas pelayanan kesehatan dan tingkat kepuasan pasien. Artinya, selama kualitas pelayanan kesehatan memenuhi kepuasan pasien, maka tingkat kesesuaian akan tinggi dan Puskesmas diperlukan oleh masyarakat. Maksud kesesuaian yaitu adanya kesamaan dalam tujuan, Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan masyarakat menerima pelayanan sesuai dengan harapan.

Selama kualitas pelayanan kesehatan tidak memenuhi tingkat kepuasan pasien, maka tingkat kesesuaian akan rendah, mengakibatkan Puskesmas akan ditinggalkan oleh masyarakat. Kedua adalah faktor adanya perubahan (transisi) demografi, 2 epidemiologi, sosio-ekonomi serta nilai dan sikap kritis masyarakat akan menciptakan keperluan-keperluan pelayanan kesehatan yang sangat kompleks dan beragam. Dengan demikian, kedudukan dan peran kualitas pelayanan Puskesmas sangatlah penting untuk dilaksanakan

Puskesmas Paal Merah I sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Jambi yang menyediakan layanan kesehatan perlu memiliki SDM yang mampu memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat, karena kepuasan pasien tergantung pada kualitas

pelayanan. Suatu pelayanan dikatakan berkualitas oleh pasien ditentukan oleh kenyataan jasa yang diberikan bisa memenuhi kebutuhan dan harapan pasien.

1. Visi dan Misi

a. Visi :

Terwujudnya Pelayanan Yang Bermutu Menuju Masyarakat Kota Jambi Terkini Tahun 2023

b. Misi :

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan Dengan Sarana dan Prasarana Yang Optimal
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Puskesmas
3. Meningkatkan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Dan Lintas Sektoral Untuk Berprilaku Hidup Bersih Dan Sehat
4. Menjalin Kemitraan Dan Beinovasi Dalam Pengembangan Pelayanan Kesehatan

2. Motto

Memberikan Pelayanan Kesehatan Dengan Hati Iklas, Senyum, Sapa dan Sopan (HIS3).

3. Tata Nilai

B = Berempati, Memberikan Pelayanan Dengan Hati Tulus

A = Adil, Tidak Membedakan Sara Dalam Memberikan Pelayanan

N = Nyaman, Petugas Menghayati dan Mencintai Pekerjaannya

G = Gigih, Bersemangat Dalam Memberikan Pelayanan

K = Kompetitif, Mampu Bersaing Dengan Fasilitas Kesehatan Lainnya

I = Inovatif, Mampu Menciptakan Sesuatu Yang Baru Bagi Kesehatan Masyarakat Dan Lingkungan

T = Tertib, Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku

4 Tugas dan Fungsi

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan Sehat.

Dalam melaksanakan tugas Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas Paal Merah I meliputi :

- a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
- b. Upaya Promosi Kesehatan
- c. Upaya Kesehatan Lingkungan
- d. Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana
 - Keluarga Berencana
 - Kesehatan Reproduksi
- e. Upaya Perbaikan Gizi
- f. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis
 - Pencegahan dan Pengendalian Kusta Imunisasi
 - Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue
 - Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS
 - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - Surveilans
 - Pencegahan dan Pengendalian ISPA/Diare
 - Kesehatan Jiwa
 - Perawatan Kesehatan Masyarakat
- g. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
 - Kesehatan Usia Lanjut
 - Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat
 - Usaha Kesehatan Sekolah
 - Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (Mobile IVA Test)
 - Pengobatan Tradisional Komplementer
 - Upaya Kesehatan Kerja
 - Kesehatan Olah Raga
 - Kesehatan Indera
 - Kesehatan Haji
 - Tim Reaksi Cepat
 - Pengawasan Obat & Makanan dan Minuman

Sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab UPTD Puskesmas Paal Merah I meliputi:

1. Rawat Jalan :

- a. Pemeriksaan Umum
- b. Pemeriksaan Gigi dan Mulut
- c. Pemeriksaan Lansia
- d. Pemeriksaan Anak/MTBS
- e. Pemeriksaan Ibu dan Anak
- f. Pelayanan Upaya Berhenti Merokok
- g. Pelayanan Keluarga Berencana
- h. Pelayanan Imunisasi Balita
- i. Konseling Gizi
- j. Konseling Sanitasi
- k. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa
- l. Pemeriksaan Deteksi Kanker Leher Rahim
- m. Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual dan HIV
- n. Pelayanan Obat
- o. Pelayanan Laboratorium

2. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat dan Rawat Inap
Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat

3. Jam Pelayanan

Senin - Kamis	: 7.15 - 14.15
Jumat	: 7.15 – 11.00
Sabtu	: 7.15 – 14.00

4. Maklumat Pelayanan :

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

Seluruh Staf UPTD Puskesmas Paal Merah I berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) DI UPTD PUSKESMAS PAAL MERAH I,MELIPUTI :

No	Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses Penyampaian Pelayanan	Penjelasan
1	Persyaratan	Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4	Biaya/Tarif	Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5	Produk Pelayanan	Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

C. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) DI UPTD PUSKESMAS PAAL MERAH I, MELIPUTI

No	Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Puskesmas	Penjelasan
1	Dasar Hukum	Peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana	<p>Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan .</p> <p>Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranyasuatu proses (usaha,pembangunan,proyek)</p> <p>Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer,mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung)</p>
3.	Kompetensi pelaksana	Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
4.	Pengawasan Internal	Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
5	Jumlah Pelaksana	Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.
6	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan yang diberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan dalam bentuk Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu – ragan .

8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Standar Pelayanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, sehingga dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan.
---	----------------------------	--

Demikian Standar Pelayanan Publik dan Komponen Pelayanan Publik ini di buat untuk memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Paal Merah I yang akan disampaikan melalui papan pengumuman, brosur dan pertemuan dengan tokoh masyarakat.

KEPALA UPTD PAAL MERAH I KOTA JAMBI,




dr. Novi Afsari
Pembina

NIP. 19791125 200901 2 002

1. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN DEWASA

- Surat Keterangan Sakit
- Surat Keterangan Berbadan Sehat
- Pemeriksaan Upaya Berhenti Merokok (UBM)
- Pelayanan Penyakit Tidak Menular
- Pelayanan Kesehatan Haji

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan ;2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi;4. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019;5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien BPJS<ul style="list-style-type: none">- Kartu BPJS- KTP- Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar)2. Pasien Umum<ul style="list-style-type: none">- KTP- Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar).3. SKTM : tidak di pungut biaya

3	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p>  <pre> graph TD A([PASIEN DATANG]) --> B[RUANG PENDAFTARAN UMUM BPJS] B --> C[MEJA PERAWATAN : PEMERIKSAAN TB, TD, RR, TEMP, ND] C --> D[MEJA DOKTER] D <--> E[LABORATORIUM] D <--> F["KONSELING : - GIZI - SANITASI - MTBS - P2P - AKTIF DESILIFE"] D --> G[RUANGAN FARMASI] G --> H([PULANG]) G --> I([RUJUK]) </pre>	
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 15 Menit
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN : tidak di pungut biaya 2. Pasien Umum : sesuai biaya /tarif Pelayanan pada Peraturan Walikota Jambi No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perwal Jambi No. 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Pada BLUD Puskesmas Kota Jambi (Terlampir)
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi 2. Konseling 3. Surat Rujukan

7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> Poli Set Umum Otoscope Metline (pengukur lingkaran pinggang) Palu reflex Snellen Chart 2 jenis (E Chart + Alphabet Chart) Buku Ishihara Sphygmomanometer/tensimeter Stetoskop untuk dewasa AC Tempat tidur periksa pasien Meja1/2 biro Meja1/2 biro Kursi kerja PC Komputer Printer Horden Bantal Selimut Buku Register Pelayanan Blangko Keterangan Sehat Blangko Keterangan Sakit Blangko Keterangan Izin Berobat Blangko Laboratorium Blangko Rujukan Internal Blangko Informed Consent <p>b. Prasarana :adanya ruang pelayanan umum</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang mempunyai STR dan SIP 2. Perawat D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Ketua Mutu Puskesmas 3. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Whatsapp (082251835151) 3. Mengisi Buku Pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 2 orang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang Dokter Penanggung Jawab 2. 1 orang Perawat sebagai Koordinator dan Pelaksana

12	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya CCTV yang terpasang di 2. Puskesmas 3. Memakai APD 4. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus(kursi roda,handrail pada tangga
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jambi, 2 Januari 2024

KEPALA UPTD PAAL MERAH I KOTA JAMBI,



dr. Novi Asari


Pembina

NIP. 19791125 200901 2 002

**2.STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU
BALITA SAKIT (MTBS) / POLI ANAK**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan ; 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi; 4. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019; 5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS <ul style="list-style-type: none"> - Kartu BPJS - KTP - Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar) 2. Pasien Umum <ul style="list-style-type: none"> - KTP - Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar) 3. SKTM : tidak di pungut biaya

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan 10 - 15 Menit	
5	Biaya/Tarif	1. Pasien JKN : tidak di pungut biaya 2. Pasien Umum : sesuai biaya /tarif Pelayanan pada Peraturan Walikota Jambi No. 29 Tahun

		2019 tentang Perubahan Atas Perwal Jambi No. 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Pada BLUD Puskesmas Kota Jambi (Terlampir) .
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi 2. Konseling 3. Surat Rujukan
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a.Sarana :</p> <p>Alat kesehatan untuk Pemeriksaan Kesehatan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat pengukur panjang bayi - Pengukur tinggi badan anak - Pengukur lingkar kepala - Stetoscope anak - Baby scale - Thermometer anak - Meja 1/2 Biro - Kursi Kerja - Meja Periksa Anak - Dispenser untuk Pojok Oralit -Register Pelayanan -Daftar Tilik MTBS <p>b.Prasarana :adanya ruang pelayanan anak</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang mempunyai STR dan SIP 2. Bidan D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Ketua Mutu Puskesmas 3. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Whatsapp (082251835151) 3. Mengisi Buku Pengaduan.

11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 2 orang 1. 1 orang Dokter Penanggung Jawab 2. 1 orang Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Adanya CCTV yang terpasang di 2. Puskesmas 3. Memakai APD 4. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus(kursi roda,handrail pada tangga).
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jambi, 2 Januari 2024

KEPALA UPTD PAAL MERAH I KOTA JAMBI,



dr. Novi Aisari

Pembina

NIP. 19791125 200901 2 002


3.STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN LANJUT USIA

- Pelayanan Edukasi Lansia
- Pelayanan Senam Lansia

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan ;2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi;4. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019;5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien BPJS<ul style="list-style-type: none">- Kartu BPJS- KTP- Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar)2. Pasien Umum<ul style="list-style-type: none">- KTP- Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar)3. SKTM : tidak di pungut biaya

3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4

Jangka Waktu Pelayanan

10 - 15 Menit

5

Biaya/Tarif

1. Pasien JKN : tidak di pungut biaya
2. Pasien Umum : sesuai biaya /tarif Pelayanan pada Peraturan Walikota Jambi No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perwal Jambi No. 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan

		dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Pada BLUD Puskesmas Kota Jambi (Terlampir) .
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi 2. Tindakan Medis dan Resep 3. Konseling 4. Surat Rujukan
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Sarana : <ul style="list-style-type: none"> Tensimeter air raksa Tensimeter digital Thermometer infared Bad periksa Stetoscope Dewasa Usila KIT Lemari Kursi Meja1/2 biro Tempat tidur pasien Bantal Pasien AC split Komputer Printer Hordeng Pasien b. Prasarana :adanya ruang pelayanan lanjut usia
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang mempunyai STR dan SIP 2. Perawat D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Ketua Mutu Puskesmas 3. Ketua Pokja UKP
10	Penanganan . Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Whatsapp (082251835151) 3. Mengisi Buku Pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana .	<p>Berjumlah 2 orang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang Dokter Penanggung Jawab 2. 1 orang Perawat sebagai Koordinator dan Pelaksana
12	Jaminan Pelayanan .	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah

		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya CCTV yang terpasang di 2. Puskesmas 3. Memakai APD 4. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus(kursi roda,handrail pada tangga).
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jambi, 2 Januari 2024

KEPALA UPTD PAAL MERAH I KOTA JAMBI,



dr. Novi Aisari


Pembina

NIP. 19791125 200901 2 002

4.STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN GIGI DAN MULUT

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan ;2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi;4. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019;5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien BPJS<ul style="list-style-type: none">- Kartu BPJS- KTP- Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar)2. Pasien Umum<ul style="list-style-type: none">- KTP- Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar)3. SKTM : tidak di pungut biaya

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 30 Menit kecuali Pencabutan dan Penambalan Gigi
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN : tidak di pungut biaya 2. Pasien Umum : sesuai biaya /tarif Pelayanan pada Peraturan Walikota Jambi No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perwal Jambi No. 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Pada BLUD Puskesmas Kota Jambi (Terlampir).
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi 2. Tindakan Medis dan Resep 3. Rujukan internal dan rujukan FKTRL

7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Set Kesehatan Gigi dan Mulut -Meja 1/2 Biro -Kursi -Dental Unit -Kompresor -AC -Komputer -Printer -Lemari -Meja Instrumen <p>b. Prasarana :adanya ruang pelayanan Gigi dan Mulut</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang mempunyai STR dan SIP 2. Perawat Gigi yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Ketua Mutu Puskesmas 3. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Whatsapp (082251835151) 3. Mengisi Buku Pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 3 orang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang Dokter Gigi Penanggung Jawab 2. 2 orang Perawat Gigi sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.</p>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya CCTV yang terpasang di 2. Puskesmas 3. Memakai APD 4. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus(kursi roda,handrail pada tangga)

14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	----------------------------	------------------------------------

Jambi, 2 Januari 2024

KEPALA UPTD PAAL MERAH I KOTA JAMBI,



dr. Novi Afiani

Pembina

NIP. 19791125 200901 2 002

5. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KIA (KESEHATAN IBU ANC/PNC/Senam Ibu Hamil/Kelas Ibu Hamil) ANAK

a) Pelayanan Anak

b) Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan ;2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi;4. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019;5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien BPJS<ul style="list-style-type: none">- Kartu BPJS- KTP- Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar)- Buku KIA dan- Kartu KB2. Pasien Umum<ul style="list-style-type: none">- KTP- Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar)- Buku KIA dan- Kartu KB

	3. SKTM : tidak di pungut biaya	
3	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p> <pre> graph TD IH[IBU HAMIL] --> RP[R. PENDAFTARAN] RP --> RANC[R. KIA PELAYANAN ANC (10 STANDAR)] RP --> LAB[LABORATORIUM] RANC --> BUMIL_KGM[BUMIL KELUHAN GIGI DAN MULUT] RANC --> KEKERASAN[KEKERASAN THP PEREMPUAN/ KTP/ KTA] RANC --> BUMIL_MG[BUMIL MASALAH GIZI (ANEMIA KEK)] LAB --> BUMIL_MG BUMIL_KGM --> R_KGM[R. KESEHATAN GIGI DAN MULUT] KEKERASAN --> R_KESPRO[R. KESPRO] BUMIL_MG --> R_GIZI[GIZI] BUMIL_PM[BUMIL PM : PENYAKIT MENULAR TBC MALARIA IMS HIV DLL] BUMIL_PT[BUMIL PTM: PENYAKIT TIDAK MENULAR JANTUNG ASMA DIABETES GANGGUAN JIWA HIPERTENSI DLL] R_P2M[P2M] --> BUMIL_PM R_PU[R. PEMERIKSAAN UMUM] --> BUMIL_PT BUMIL_PM --> IH BUMIL_PT --> RP RANC --> IHS[IBU HAMIL SEHAT] RANC --> RKT[RUJUK KASUS TERENCANA] IHS --> APOTEK[APOTEK] RKT --> RS[RS] </pre>	
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 15 Menit
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN : tidak di pungut biaya 2. Pasien Umum : sesuai biaya /tarif Pelayanan pada Peraturan Walikota Jambi No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perwal Jambi No. 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Pada BLUD

		Puskesmas Kota Jambi (Terlampir) .
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku KIA (untuk pasien Baru) / KB 2. Hasil Pemeriksaan yang dicatat pada buku KIA / KB 3. Konseling 4. Resep 5. Tindakan Medis seperti tindik 6. Rujukan internal dan rujukan ke FKTRL
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat Kesehatan untuk pemeriksaan Kesehatan Ibu/KB - Stetoskop Dewasa - Tensimeter Digital - Doppler - Meja Periksa dan Kursi Pemeriksa - Pengukur lingkaran lengan atas - Timbangan - Meja 1/2 biro - Kursi - AC - Horden - Lemari Alat - Meja Instrumen <p>a. Prasarana : adanya ruang Pelayanan Ibu /KB</p>
8.	Kompetensi pelaksana	1. Bidan D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Ketua Mutu Puskesmas 3. Ketua Pokja UKP
10	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Whatsapp (082251835151) 3. Mengisi Buku Pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 2 orang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang Dokter Penanggung Jawab 2. 1 orang Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana
12	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami

		saran untuk perbaikan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya CCTV yang terpasang di 2. Puskesmas 3. Memakai APD 4. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus(kursi roda,handrail pada tangga).
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jambi, 2 Januari 2024

KEPALA UPTD PAAL MERAH I KOTA JAMBI,



dr. Novi Aisari


Pembina

NIP. 19791125 200901 2 002

c) STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN ANAK BALITA SAKIT (MTBS)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan ; 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi; 4. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019; 5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS <ul style="list-style-type: none"> - Kartu BPJS - KTP - Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar) 2. Pasien Umum <ul style="list-style-type: none"> - KTP - Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar)

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 15 Menit
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN : tidak di pungut biaya 2. Pasien Umum : sesuai biaya /tarif Pelayanan pada Peraturan Walikota Jambi No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perwal Jambi No. 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Pada BLUD Puskesmas Kota Jambi (Terlampir).
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi 2. Konseling 3. Surat Rujukan
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat kesehatab untuk Pemeriksaan Kesehatan Anak - Alat pengukur panjang bayi - Pengukur tinggi badan anak - Pengukur lingkaran kepala - Stetoscope anak - Baby scale - Thermometer anak - Meja 1/2 Biro - Kursi Kerja - Meja Periksa Anak - Dispenser untuk Pojok Oralit - Register Pelayanan - Daftar Tilik MTBS <p>b.Prasarana :adanya ruang pelayanan anak</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang mempunyai STR dan SIP 2. Bidan D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Ketua Mutu Puskesmas 3. Ketua Pokja UKP

10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Whatsapp (082251835151) 3. Mengisi Buku Pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 2 orang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang Dokter Penanggung Jawab 2. 1 orang Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya CCTV yang terpasang di 2. Puskesmas 3. Memakai APD 4. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus(kursi roda,handrail pada tangga).
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jambi, 2 Januari 2024

KEPALA UPTD PAAL MERAH I KOTA JAMBI,



dr. Novi Alsan

Pembina

NIP. 19791125 200901 2 002

d) STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KESEHATAN IBU (KELUARGA BERENCANA)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan ;2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi;4. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019;5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien BPJS<ul style="list-style-type: none">- Kartu BPJS- KTP- Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar)2. Pasien Umum<ul style="list-style-type: none">- KTP- Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar)

3	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p> <pre> graph TD A([PASIEN DATANG]) --> B[LOKET] B --> C[RUANGAN KB] C --> D[ANAMNESE PERIKSA TEKANAN DARAH DAN BERAT BADAN] D --> E[LABORATORIUM] D --> F[RUJUK] D --> G[TINDAKAN: • PASANG / CABUT IUD • PASANG / CABUT IMPLAN • SUNTIKAN KB • PIL • KONDOM • KONSULTAN] H[POLI UMUM] --> G G --> I([PULANG]) </pre>	
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 - 15 Menit kecuali Implant dan IUD . 20 Menit
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN : tidak di pungut biaya 2. Pasien Umum : sesuai biaya /tarif Pelayanan pada Peraturan Walikota Jambi No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perwal Jambi No. 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Pada BLUD Puskesmas Kota Jambi (Terlampir).

6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Keluarga Berencana 2. Hasil Pemeriksaan yang dicatat pada Kartu KB 3. Konseling 4. Resep 5. Tindakan Medis : Pemasangan dan Pelepasan Implant,IUD 6. Rujukan baik antar Poli dan Ke FKTRL
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Set Pelayanan KB - Set Implant - Set AKDR - Macam – macam Alat Kontrasepsi - Meja Ginekology dan kursi - Meja 1/2 Biro - Kursi - Tensimeter Digital - Stateskop - Lampu Sorot - Lemari Alat - Komputer - Printer <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Keluarga Berencana</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Ketua Mutu Puskesmas 3. Ketua Pokja UKP
10	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Whatsapp (082251835151) 3. Mengisi Buku Pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 1 orang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang Dokter Penanggung Jawab 2. 1 orang Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana

12	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya CCTV yang terpasang di 2. Puskesmas 3. Memakai APD 4. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus(kursi roda,handrail pada tangga).
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jambi, 2 Januari 2024

KEPALA UPTD PAAL MERAH I KOTA JAMBI,



dr. Novi Alsan


Pembina

NIP. 19791125 200901 2 002

6.STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SEHAT (TUMBUH KEMBANG)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan ; 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi; 4. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019; 5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS <ul style="list-style-type: none"> - Kartu BPJS - KTP - Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar) - Buku KIA dan - Kartu KB 2. Pasien Umum <ul style="list-style-type: none"> - KTP - Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar) - Buku KIA dan - Kartu KB 3. SKTM : tidak di pungut biaya

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 30 Menit
5	Biaya/Tarif	1. Pasien JKN : tidak di pungut biaya 2. Pasien Umum : sesuai biaya /tarif Pelayanan pada Peraturan Walikota Jambi No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perwal Jambi No. 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Pada BLUD Puskesmas Kota Jambi (Terlampir) .
6	Produk pelayanan	1. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi 2. Penilaian tumbuh Kembang anak 3. Rujukan Internal dan rujukan FKTRL

7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	a. Sarana : <ul style="list-style-type: none"> - Register tumbuh kembang - Pengukur lingkak kepala - Lembar Balik - Meja 1/2 Biro - Kursi Kerja - Lemari b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Tumbuh Kembang
8.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter yang mempunyai STR dan SIP 2. Bidan D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Ketua Mutu Puskesmas 3. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Whatsapp (082251835151) 3. Mengisi Buku Pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 1 orang 1. Dokter Penanggung Jawab 2. 1 orang Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Adanya CCTV yang terpasang di 2. Puskesmas 3. Memakai APD 4. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,handrail pada tangga)

14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	----------------------------	------------------------------------

Jambi, 2 Januari 2024

KEPALA UPTD PAAL MERAH I KOTA JAMBI,



dr. Novi Afiani

Pembina

NIP. 19791125 200901 2 002


7. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN IMUNISASI

- Hepatitis B Unijek
- BCG, Campak, Campak, Boster
- DPT, HB HIB Boster
- Polio Tetes, Polio Injeksi
- TT Bumil/Caten/WUS

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan ; 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi; 4. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019; 5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS <ul style="list-style-type: none"> - Kartu BPJS - KTP - Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar) - Buku KIA dan - Kartu KB 2. Pasien Umum <ul style="list-style-type: none"> - KTP - Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar) - Buku KIA dan

		- Kartu KB 3. SKTM : tidak di pungut biaya
--	--	---

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	30 -40 Menit
5	Biaya/Tarif	1. Pasien JKN : tidak di pungut biaya 2. Pasien Umum : sesuai biaya /tarif Pelayanan pada Peraturan Walikota Jambi No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perwal Jambi No. 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Pada BLUD Puskesmas Kota Jambi (Terlampir) .
6	Produk pelayanan	1.Imunisasi bayi/Balita 2.Imunisasi calon penganten

		<p>3.Imunisasi Ibu Hamil</p> <p>4.Imunisasi Anak Sekolah</p>
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> Set Imunisasi -Vaccine Carirer/Coolbox -Vaccine Refrigerator dan isinya - Thermometer infared - Meja Pemeriksaan - Meja 1/2 biro - Kursi - Meja Instrumen - Lemari <p>b. Prasarana :adanya ruang pelayanan Imunisasi</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang mempunyai STR dan SIP 2. Bidan D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Ketua Mutu Puskesmas 3. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Whatsapp (082251835151) 3. Mengisi Buku Pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 1 orang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Penanggung Jawab 2. 1 orang Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya CCTV yang terpasang di 2. Puskesmas 3. Memakai APD 4. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus(kursi roda,handrail

		pada tangga).
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jambi, 2 Januari 2024

KEPALA UPTD PAAL MERAH I KOTA JAMBI,



dr. Novi Aisari


Pembina

NIP. 19791125 200901 2 002

8.STANDAR PELAYANAN KONSULTASI GIZI

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan ;2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi;4. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019;5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien BPJS<ul style="list-style-type: none">- Kartu BPJS- KTP- Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar)- Buku KIA dan- Kartu KB2. Pasien Umum<ul style="list-style-type: none">- KTP- Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar)- Buku KIA dan- Kartu KB3. SKTM : tidak di pungut biaya

3.Sistem,Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 15 Menit kecuali konseling 30 menit
5	Biaya/Tarif	1. Pasien JKN : tidak di pungut biaya 2. Pasien Umum : sesuai biaya /tarif Pelayanan pada Peraturan Walikota Jambi No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perwal Jambi No. 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan

		Pada BLUD Puskesmas Kota Jambi (Terlampir) .
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Pasien : Anamnese, pemeriksaan Fisik 2. Penimbangan dan pengukuran panjang/tinggi badan 3. Pemberian PMT Bumil KEK/ PMT Balita 4. Konseling Gizi 5. Rujukan Internal dan rujukan FKTRL
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat ukur panjang bayi - Timbangan dewasa - Timbangan Bayi - Pengukur Lingkar Lengan - Meja 1/2 Biro - Kursi Kerja - Meja panjang <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Gizi</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang mempunyai STR dan SIP 2. D III Ahli Gizi yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Ketua Mutu Puskesmas 3. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Whatsapp (082251835151) 3. Mengisi Buku Pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 2 orang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Penanggung Jawab 2. 2 orang Ahli Gizi sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang

		telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya CCTV yang terpasang di 2. Puskesmas 3. Memakai APD 4. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus(kursi roda,handrail padat angga).
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jambi, 2 Januari 2024

KEPALA UPTD PAAL MERAH I KOTA JAMBI,



dr. Novri Alisari


Pembina

NIP. 19791125 200901 2 002

9.STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KLINIK SANITASI /KESEHATAN LINGKUNGAN

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan ; 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi; 4. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019; 5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS <ul style="list-style-type: none"> - Kartu BPJS - KTP - Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar) 2. Pasien Umum <ul style="list-style-type: none"> - KTP - Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar) 3. SKTM : tidak dipungut biaya

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 30 Menit
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN : tidak di pungut biaya 2. Pasien Umum : sesuai biaya /tarif Pelayanan pada Peraturan Walikota Jambi No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perwal Jambi No. 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Pada BLUD Puskesmas Kota Jambi (Terlampir) .
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling Kesehatan Lingkungan 2. Klinik Sanitasi 3. Pemberian Abate 4. Rujukan internal
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	a.Sarana : <ul style="list-style-type: none"> - Meja 1/2 Biro - Kursi Kerja - AC - Lemari - Printer b.Prasarana : adanya ruang pelayanan Klinik Sanitasi/Kesehatan Lingkungan

8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang mempunyai STR dan SIP 2. Sanitarian D3 yang mempunyai STR dan SIK
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Ketua Mutu Puskesmas 3. Ketua Pokja UKP 4. Ketua Pokja UKM
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Whatsapp (082251835151) 3. Mengisi Buku Pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 2 orang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Penanggung Jawab 2. 1 orang Sanitarian sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya CCTV yang terpasang di 2. Puskesmas 3. Memakai Masker 4. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus(kursi roda,handrail pada tangga).
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jambi, 2 Januari 2024

KEPALA UPTD PAAL MERAH I KOTA JAMBI,




dr.Novi Aisari

Pembina

NIP. 19791125 200901 2 002

**10. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KLINIK DOTS /TB/PENGAMBILAN
OBAT TB**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan ; 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi; 4. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019; 5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS <ul style="list-style-type: none"> - Kartu BPJS - KTP - Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar) 2. Pasien Umum <ul style="list-style-type: none"> - KTP - Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar) 3. SKTM : tidak dipungut biaya

3	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p>  <pre> graph TD A([PASIEN DATANG]) --> B[LOKET PENDAFTARAN] B --> C([BUMIL]) B --> D([TB PARU]) B --> E[RUANGAN PEMERIKSAAN UMUM DEWASA RUANGAN PEMERIKSAAN ANAK RUANGAN LANSIA RUANGAN KES, GIGI & MULUT] C --> F([SCREENING VCT]) E --> F D --> F </pre>	
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 15 Menit
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN : tidak di pungut biaya 2. Pasien Umum : sesuai biaya /tarif Pelayanan pada Peraturan Walikota Jambi No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perwal Jambi No. 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Pada BLUD Puskesmas Kota Jambi (Terlampir).
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi 2. Konseling 3. Surat Rujukan
7.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Timbangan injak - Meja 1/2 biro - Kursi - Kipas Angin

		b. Prasarana : adanya ruang pelayanan DOTS / TB Paru
8.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter yang mempunyai STR dan SIP 2. Perawat SPK yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Ketua Mutu Puskesmas 3. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Whatsapp (082251835151) 3. Mengisi Buku Pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 1 orang 1. Dokter Penanggung Jawab 2. 1 orang Perawat sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Adanya CCTV yang terpasang di 2. Puskesmas 3. Memakai APD 4. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus(kursi roda,handrail pada tangga).
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jambi, 2 Januari 2024

KEPALA UPTD PAAL MERAH I KOTA JAMBI,



dr. Novi Aisari

Pembina

NIP. 19791125 200901 2 002


**11. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI
(KONSULTASI KESEHATAN REMAJA)**

• **Pelayanan Test/IMS/VCT/HIV**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan ; 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi; 4. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019; 5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS <ul style="list-style-type: none"> - Kartu BPJS - KTP - Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar) 2. Pasien Umum <ul style="list-style-type: none"> - KTP - Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar) 3. SKTM : tidak dipungut biaya

--	--	--

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 30 Menit
5	Biaya/Tarif	1. Pasien JKN : tidak di pungut biaya 2. Pasien Umum : sesuai biaya /tarif Pelayanan pada Peraturan Walikota Jambi No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perwal Jambi No. 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Pada BLUD Puskesmas Kota Jambi (Terlampir) .
6	Produk pelayanan	1. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa,

		<p>Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi</p> <p>2. Tindakan Medis dan Resep</p> <p>3. Surat Rujukan</p>
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tromol Kasa - Mangkok larutan - Spekulum vagina - Nierbeken - Lampu tindakan - Meja Pemeriksaan Pasien - Lampu Sorot - Instrumen trolley - Bak instrumen - Meja 1/2 biro - kursi kerja - Lemari kaca - Lemari Set Alat - Horden - Bantal pasien - Selimut <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Kesehatan Reproduksi</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<p>1. Dokter yang mempunyai STR dan SIP</p> <p>2. Bidan D3 yang mempunyai STR dan SIP</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala Puskesmas</p> <p>2. Ketua Mutu Puskesmas</p> <p>3. Ketua Pokja UKP</p>
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<p>1. Melalui Kotak Saran</p> <p>2. Melalui Whatsapp (082251835151)</p> <p>3. Mengisi Buku Pengaduan.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 1 orang</p> <p>1. Dokter Penanggung Jawab</p>

		2. 1 orang Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya CCTV yang terpasang di 2. Puskesmas 3. Memakai APD 4. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus(kursi roda,handrail pada tangga).
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jambi, 2 Januari 2024

KEPALA UPTD PAAL MERAH I KOTA JAMBI,



dr. Novi Aisari


Pembina

NIP. 19791125 200901 2 002

12. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN LABORATORIUM

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan ;2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi;4. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019;5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien BPJS<ul style="list-style-type: none">- Kartu BPJS- KTP- Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar)2. Pasien Umum<ul style="list-style-type: none">- KTP- Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar)3. SKTM : tidak dipungut bayaran

3.Sistem,Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 30 Menit kecuali pemeriksaan BTA
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN : tidak di pungut biaya 2. Pasien Umum : sesuai biaya /tarif Pelayanan pada Peraturan Walikota Jambi No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perwal Jambi No. 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Pada BLUD Puskesmas Kota Jambi (Terlampir).
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan darah lengkap 2. Pemeriksaan urine lengkap 3. Pemeriksaan dengan Hemato Analyzer 4. Pemeriksaan Kolesterol,Asam Urat,gula Darah 5. Pemeriksaan Sputum 6. Pemeriksaan Sekret Vagina dan Urethra 7. Pemeriksaan HIV/AIDS
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Mikroskop - Mikroskop Binokuler - Centrifuge - Alat Hitung Sel - Rak Pewarna kecil - Labu semprot Besar - Labu Semprot Kecil - Penjepit tabung - Rak Pewarna besar - Labu Semprot besar - Labu Semprot kecil - Jas lab - Mikroskop Olympus - Lemari es - sysmec - Batang Pengaduk - Beker, Gelas - Botol Pencuci - Corong Kaca (5 cm) - Erlenmeyer, Gelas - Gelas Pengukur (100 cc) - Pipet Mikro 5-50, 100-200, 500-1000 ul - Pipet Berskala (Vol 1 cc)

		<ul style="list-style-type: none"> - Pot Spesimen Dahak Mulut Lebar - Sentrifuse Listrik 1 buah - Tabung Reaksi (12 mm) - Tabung Sentrifus Tanpa Skala - Telly Counter - Meja 1/2 Biro - Kursi Lipat - Max Instrumen kabinet - AC - Lemari es - Lemari <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Laboratorium Kesehatan</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang mempunyai STR dan SIP 2. Penata Laboratorium D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Ketua Mutu Puskesmas 3. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Whatsapp (082251835151) 3. Mengisi Buku Pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 3 orang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Penanggung Jawab 2. 3 orang Penata Laboratoriun sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya CCTV yang terpasang di 2. Puskesmas 3. Memakai APD 4. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus(kursi roda,handrail pada tangga).

14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	----------------------------	------------------------------------

Jambi, 2 Januari 2024

KEPALA UPTD PAAL MERAH I KOTA JAMBI,



dr. Novi Afiani


Pembina

NIP. 19791125 200901 2 002

13. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN FARMASI

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan ;2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi;4. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019;5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien BPJS<ul style="list-style-type: none">- Kartu BPJS- KTP- Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar)2. Pasien Umum<ul style="list-style-type: none">- KTP- Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar)3. SKTM : tidak dipungut biaya

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	5 – 10 Menit kecuali Obat Racikan
5	Biaya/Tarif	<p>1. Pasien JKN : tidak di pungut biaya</p> <p>2. Pasien Umum : sesuai biaya /tarif Pelayanan pada Peraturan Walikota Jambi No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perwal Jambi No. 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Pada BLUD Puskesmas Kota Jambi (Terlampir).</p>

6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan obat – obatan 2. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a.Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mortir + Stamper - Blender - Gelas Ukur 100 ml - Batang Pengaduk - Spatel - Printer - Laptop - PC Komputer - Lemari Kaca - Filling Cabinet - Kursi - Medicine cabinet - Lemari Narkotik - Meja 1/2 biro - Lemari Kaca - Thermometer ruangan - Thermometer Kulkas - Lemari Kaca - Lemari Kayu - AC Split - Lemari Kaca - Lemari kayu - Pallet - Kulkas <p>b.Prasarana : adanya ruang pelayanan obat, ruang peracikan obat, dan Gudang Obat.</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang mempunyai STR dan SIP 2. Asisten Apoteker yang mempunyai STR dan SIK
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Ketua Mutu Puskesmas 3. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Whatsapp (082251835151) 3. Mengisi Buku Pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 2 orang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Penanggung Jawab

		2. 2 orang Asisten Apoteker sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Adanya manajemen resiko tentang 2. Pelayanan obat 3. Adanya High Alert dan LASA
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jambi, 2 Januari 2024

KEPALA UPTD PAAL MERAH I KOTA JAMBI,



dr. Novi Aisari


Pembina

NIP. 19791125 200901 2 002

14. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN TINDAKAN / GAWAT DARURAT

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan ;2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi;4. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019;5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien BPJS<ul style="list-style-type: none">- Kartu BPJS- KTP- Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar)2. Pasien Umum<ul style="list-style-type: none">- KTP- Kartu Berobat (Untuk Pasien yang sudah terdaftar)3. SKTM : tidak di pungut biaya

3.Sistem,Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	Tergantung kondisi pasien datang ke UGD
5	Biaya/Tarif	1. Pasien JKN : tidak di pungut biaya 2. Pasien Umum : sesuai biaya /tarif Pelayanan pada Peraturan Walikota Jambi No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perwal Jambi No. 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Pada BLUD Puskesmas Kota Jambi (Terlampir) .

6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi 2. Tindakan Medis dan Resep 3. Rujukan Internal dan rujukan FKTRL
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Set UGD - Meja Periksa pasien - Lemari - Meja Instrumen - Kulkas - Tiang Infus - Tabung Oksigen dan Isi - Meja 1/2 biro - Kursi - Bantal - Selimut - Horden - AC <p>a. Prasarana : adanya ruang pelayanan Gawat darurat</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang mempunyai STR dan SIP 2. Perawat D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Ketua Mutu Puskesmas 3. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Whatsapp (082251835151) 3. Mengisi Buku Pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 1 orang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Penanggung Jawab 2. 1 orang Perawat sebagai Koordinator dan Pelaksana

12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya CCTV yang terpasang di 2. Puskesmas 3. Memakai APD 4. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus(kursi roda,handrail pada tangga).
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jambi, 2 Januari 2024

KEPALA UPTD PAAL MERAH I KOTA JAMBI,



dr. Novi Aisari

Pembina

NIP. 19791125 200901 2 002